

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menggunakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi pada setiap tindakan dalam kehidupan. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikianrupa sehingga orang mudah menemukannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga hal tersebut terbentuk dalam tata hukum yang menjadi aturan dan memiliki ketentuannya.

Salah satu pembagian hukum di Indonesia adalah hukum perdata yang merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.<sup>2</sup> Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materill, yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>3</sup> Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh yang lain.<sup>4</sup>

Adanya subjek hukum perdata menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya

---

<sup>1</sup> J.b.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Prenhallindo, Jakarta, hlm.4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>3</sup> Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, CV.BieNa Edukasi, Lhokseumawe, hlm.1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.2

memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subyek hukum dibedakan atas dua macam yaitu Manusia (*Naturlijke Person*), yaitu manusia sama dengan orang karena subjektif dan kewenangan hukum dan Badan Hukum (*Vicht Person*), yaitu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban, atau dengan istilah lainnya badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum.<sup>5</sup>

Setiap manusia berhak berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk berbuat atau bertindak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan harus sudah berumur 21 tahun (sudah dewasa). Batas usia menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MA adalah 18 tahun. Maka orang-orang yang sudah dewasa berarti oleh hukum dianggap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak sendiri.<sup>6</sup>

Perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban disebut dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak yang melakukan hukum.<sup>7</sup>

Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Hal ini termasuk pada pelanggaran hukum pidana, perdata, atau administratif.

---


<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>6</sup> J.b.Daliyo, 2001, Op. cit., hlm. 107.

<sup>7</sup> Nafiatul Munawaroh "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137/> diakses pada 27 Januari 2025, jam 17.32

Perbuatan melawan hukum dapat mencakup hal-hal seperti pencurian, penipuan, kekerasan fisik, pelanggaran kontrak ataupun pelanggaran peraturan pemerintah serta undang-undang yang berlaku. Dalam hukum perdata, delik melawan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tercantum dalam Pasal 1356 KUH Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>8</sup> Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda dan perbuatan hukum dapat didefinisikan oleh setiap negara. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti penahanan, denda atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.



Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah ketika suatu pihak tanpa izin atau dasar hukum yang sah mengambil alih atau memanfaatkan tanah yang pada hakikatnya secara sah dimiliki oleh pemilik sah<sup>9</sup>. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Atas kerugian

---

<sup>8</sup> Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.100.


<sup>9</sup> Gisni Halipah, 2023, “*Tinjauan Yuridis Konsep Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*”, Sukabumi: Jurnal Serambi Hukum.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.140

yang ditimbulkan maka harus adanya ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Pentingnya untuk mematuhi segala hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Jika seseorang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Timbulnya kerugian-kerugian atas perbuatan melawan hukum terbagi dalam beberapa kategori. Kerugian itu ada bersifat materil dan yang bersifat immateriil. Kerugian materil mencakup atas kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan serta kerugian immaterial terkait berupa pengurangan kesenangan hidup misalnya karena penghinaan (Pasal 1372 KUH Perdata), luka atau cacatnya anggota tubuh (Pasal 1371 KUH Perdata). Kerugian-kerugian juga sering beriringan dengan permasalahan atau sengketa pertanahan.



Setiap manusia melakukan segala hal aktivitasnya di atas tanah yang menimbulkan manusia berhubungan dengan tanah. Tanah menjadi sumber daya alam yang berguna oleh manusia sebagai kebutuhannya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi di atasnya dan sebagai tempat tinggal, oleh sebab itulah kebutuhan tanah sangat meningkat dan selalu berkembang. Tanah memiliki peran yang begitu penting, terbilang penting tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak diragukan kembali apabila setiap manusia ingin memiliki hingga menguasai yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan diantaranya dan terjadilah sengketanya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muadi sholih, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Non Litigasi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.7.

Tanah menurut pengaturan Undang-Undang Pokok Agrarian (UUPA) Pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi suatu hak yang ada di atasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia yang merugikan pihak lain merupakan tindakan yang sudah melanggar ketentuan hukum yang ada. Dengan penguasaan tanah tanpa hak adalah tindakan yang melawan hukum. Maka adanya peraturan yang mengikat hal tersebut. Salah satunya seperti pada sengketa tanah yang terjadi akibat adanya pihak yang merasa mempunyai dan berhak atas tanah tersebut padahal tidak memiliki hak dalam tanah tersebut. Hal tersebut menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum didalamnya.

Sengketa tanah adalah konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan, penggunaan, atau hak atas suatu tanah atau properti. Sengketa tanah banyak terjadi di berbagai macam tempat, dan hampir seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok desa ataupun perkotaan. Sebab tanah tidak akan bertambah luasnya, sementara komunitas manusia seiring berjalannya waktu akan selalu bertambah. Dengan demikian persoalan sengketa tanah tidak akan berakhir, bahkan akan selalu mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah manusia itu sendiri.<sup>13</sup> Maka perbuatan tersebut merugikan pihak lain, dan pihak lain yang dirugikan akan dilindungi oleh hukum terkait berdasarkan penegakan haknya melalui dengan

---

<sup>12</sup> UU NO.5 TAHUN 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>13</sup> Permadi A.A., et al., 2017, "Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah", Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum

gugatan di pengadilan. Dan mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi.

Penguasaan tanah tanpa hak yang merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum.<sup>14</sup> Hal tersebut menunjukkan semua kasus yang berkaitan dengan pertahanan adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanpa hak. Karena terdapat banyak beberapa perkara terkait menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak.

Perkara sengketa tanah dengan perbuatan melawan hukum telah menjadi isu yang cukup kompleks dan mempengaruhi hubungan masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi di Lubuk Basung adalah Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB, yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Perkara ini melibatkan pihak-pihak terkaitnya yaitu Zardiman (Penggugat I), Fajri (Penggugat II), Sahurdi (Penggugat III), Romi Hendra (Penggugat IV), Desmawati (Penggugat V) dan pihak tergugat Suffiadi (Tergugat I), Harmailina (Tergugat II), Suhardi, S.H M.Kn Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (tergugat III), dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat cq Badan Pertanahan Kab.Agam (tergugat IV).

Berdasarkan penjelasan tentang perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB merupakan salah satu sengketa tanah yang mencerminkan isu-isu hukum yang kompleks. Dalam perkara ini, penggugat

---

<sup>14</sup> Dimar Zuliaskimsah "Pendapat Hukum Tentang Pendudukan Tanah Oleh Pihak yang Tidak Berhak dan Daluwarsa" <http://dimarzuliaskimsah.wordpress.com/pendapat-hukum-tentang-pendudukan-tanah-oleh-pihak-yang-tidak-berhak-dan-daluwarsa-perolehan-hak-atas-tanah> , diakses pada 2 Januari 2025

selaku ahli waris memiliki bukti berupa surat wasiat dan surat hibah yang diajukan dalam perkara ini. Sedangkan pihak tergugat atau pemilik sah tanah ini memiliki buktinya yaitu berupa akta jual beli dan sertifikat hak milik dalam proses pembelian tanah tersebut dari Bustami selaku pemilik tanah atau sebagai mamak dari penggugat.

Keterangan yang dijelaskan oleh pihak penggugat bahwasanya para pihak penggugat sebagai ahli waris dari Bustami selaku pemilik awal dari objek sengketa tersebut menyatakan bahwasananya mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Dengan memberikan beberapa bukti surat wasiat dan surat hibah sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara. Para pihak penggugat menyatakan sudah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah tersebut dengan penguasaan tanah hingga sudah disertifikatkan atas nama tergugat I dan II yang dibantu oleh tergugat III dan IV. Tanah tersebut sudah diperjualbelikan hingga beralih kepemilikan kepada para tergugat.

Namun pada amar putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB hakim mengadili dalam pokok perkaranya yaitu menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Dengan adanya amar putusan tersebut menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang salah satunya terkait kepemilikan atas objek perkara. Amar putusan yang menolak gugatan berarti bahwa pengadilan tidak mengakui klaim penggugat atas objek perkara. Dengan kata lain, keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat tidak memiliki hak untuk terus menguasai objek perkara.

Pada sengketa ini pihak penggugat atau pihak ahli waris Bustami ini pasca putusan inkrahct mereka tetap melakukan aktivitasnya pada objek perkara. Terdapat beberapa batang sawit pada objek perkara tersebut masih dipanen oleh pihak ahli waris yang merugikan tergugat atau pemilik sah tanah tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah dapat berbentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penguasaan tanah, penyerobotan tanah, atau menimbulkan kerugian bagi pemilik sahnya dan bertujuan untuk memperoleh hak atas tanah secara tidak sah. Tindakan semacam ini dapat merugikan pihak yang berhak dan menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil, yang selanjutnya mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah di pengadilan. Secara normatif, hukum di Indonesia telah mengatur tentang hak kepemilikan tanah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Namun, penerapan hukum tersebut seringkali terkendala oleh praktik-praktik perbuatan melawan hukum yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB adalah pasca putusan ini terjadinya penguasaan tanah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, norma yang kabur mengacu pada aturan hukum yang tidak memiliki kejelasan dalam implementasi, sehingga menimbulkan hambatan dalam penafsirannya. Dalam perkara ini terdapat beberapa aspek dalam penyelesaian sengketa tanah akibat penguasaan tanah tanpa hak pasca putusan pengadilan. Tidak adanya aturan yang jelas yang

memberikan ketegasan dalam regulasi tentang Langkah konkret yang harus diambil pemilik sah untuk mengambil alih tanahnya setelah putusan pengadilan dikeluarkan. Pada pasal 1354 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana cara mengembalikan hak secara fisik terhadap objek sengketa.

Tidak adanya peraturan yang secara spesifik menjelaskan langkah yang harus dilakukan jika pihak yang kalah masih tetap menguasai tanah. Pasca putusan, seharusnya pemilik tanah dapat mendapatkan kembali haknya. Namun, dalam perkara ini penggugat atau selaku yang kalah tetap menguasai tanah tanpa hak. Regulasi yang ada tidak menjelaskan tindakan langsung yang bisa diambil pemilik sah untuk mendapatkan kembali tanahnya tanpa melalui gugatan baru atau permohonan eksekusi yang panjang karena akan memakan waktu dan mengeluarkan biaya yang memberatkan pemilik sah.


Kekaburan norma atas tidak adanya aturan yang tegas mengenai sanksi bagi pihak yang tetap menduduki tanah pasca putusan pengadilan, sehingga pemilik sah harus masih berjuang untuk mempertahankan haknya. Dan memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Maka dari hal tersebut, ditentukan permasalahan yang akan diteliti terkait bagaimana analisa unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus penguasaan tanah tanpa hak pasca putusan dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penguasaan tanah tanpa hak yang termasuk dalam tindakan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menerapkan kasus dan undang-undang. Tujuan dari metode ini yaitu untuk

menyelidiki dan menganalisa bagaimana norma atau aturan hukum diimplementasikan dalam praktik hukum.

Penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah, serta bagaimana perlindungan secara hukum atas perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah melalui jalur hukum yang dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan pada perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB, serta memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang ada dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan unsur perbuatan melawan hukum.



Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sengketa tanah dan perbuatan melawan hukum, serta memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, khususnya di Lubuk Basung. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK PASCA PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2023/PN LBB DI LUBUK BASUNG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adanya beberapa rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak *Pasca* Putusan Nomor 10/PDT.G/2023/PN.LBB di Lubuk Basung ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pihak yang dirugikan Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak *Pasca* Putusan Nomor 10/PDT.G/2023/PN.LBB ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah akibat penguasaan tanah tanpa hak *pasca* Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB di Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penguasaan tanah tanpa hak *pasca* Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB di Lubuk Basung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh terkait penelitian ini terdapat dalam dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yang dimana manfaat penelitiannya dalam dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas cara berpikir dalam pengembangan ilmu hukum.
  - b. Memberikan suatu pemikiran dalam penjelasan terkait ilmu hukum yang khususnya tentang perbuatan melawan hukum dalam suatu sengketa tanah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi serta edukasi mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah.
- b. Bagi pemerintah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki ataupun memperbaharui kebijakan yang sesuai atas perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukumnya.
- c. Bagi penegak hukum, berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan ataupun saran atas informasi dan laporan terkait perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* gabungan antara kata “*re*” (kembali) dan *search* (mencari). Maka dapat disimpulkan artinya adalah mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan sebagai upaya dalam pencarian.

Ilmu lahir karena manusia mempunyai segala hal kaingin tahunya. Maka dari itu manusia akan selalu berusaha dan mengupayakan hal-hal tersebut sebagai sumber dari pengetahuan. Dengan adanya beberapa masalah manusia akan berupaya dalam memecahkan masalahnya. Pemecahan tersebut meramalkan dan mengontrol gejala natural ataupun sosial.

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditemukan apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang

meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>15</sup>

Melakukan aktifitas dibidang hukum menurut Satjipto Rahardjo berarti mengimplementasikan dilakukan berbagai tindakan yaitu dalam pembuatan dan penerapan hukum. Dengan keadaan itu semua usaha dan aktivitas itu pun terbuka terhadap pengukuran dan sudut prinsip-prinsip berpikir<sup>16</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder. Informasi yang digunakan untuk penelitian ini merupakan berasal dari sumber sekunder dan mencakup semua aturan, norma, dan prinsip hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan peraturan, terutama pada yang berhubungan dengan tindakan illegal atas penguasaan tanah tanpa hak.

Penelitian normatif hukum digunakan untuk penelitian ini dengan menerapkan kasus dan undang-undang.<sup>17</sup>

Menggunakan strategi memanfaatkan kesastraan, khususnya dengan membaca dan meneliti buku yang relevan untuk dijadikan referensi penelitian ini. Referensi ini didukung dengan melakukan wawancara langsung bersama Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung terkait kasus ini. Menggunakan data sekunder sebagai sumber data untuk penelitian ini.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

#### 1. Jenis penelitian

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

<sup>16</sup> Sapjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung, hlm.273.

<sup>17</sup> Muhaimid, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.60

Dalam penelitian yuridis normatif menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan data sekunder. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para ahli.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian deskriptif analisis digunakan pada penelitian ini agar bertujuan dapat memberikan serta menjelaskan gambaran objek yang diteliti dengan data-data yang terkumpul, dan juga menganalisis ketentuan hukumnya.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Penelitian kepustakaan dilakukan pada perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.


#### 2) Penelitian Lapangan

Penelitian di lapangan yang memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan



untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundang-undangan dan putusan hakim.

Yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan
4. Putusan Nomor Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat ataupun pikiran para ahli dalam bidangnya. Bahan hukum sekunder mencakup antara lain doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum sebagai penunjang yang memberikan penjelasan rinci dari bahan hukum primer dan sekunder.

Yang meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis seperti Kamus Hukum, *Website*, *Ensiklopedia* dan media lainnya.

## 2) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber orang pertama. Yang dimana data ini diperoleh dengan melakukan suatu wawancara. Hasil penelitian diperoleh secara langsung pada objek penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum pengumpulan data adalah Langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data guna memenuhi dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian<sup>18</sup>

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data yang memiliki korelasi yang erat. Maka dari itu ada beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau bahan tertulis yang dikumpulkan serta peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

Metode pengumpulan data tambahan yang dilakukan dengan memperoleh data-data secara lisan yang dilakukan dengan Hakim Bapak Wahyu Agung Muliawan, S.H berdasarkan permasalahan-permasalahan yang di teliti, serta melakukan observasi dan dokumentasi terkait data-data yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>18</sup> Meilani Teniwut, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> diakses pada 21 Mei 2024, Jam 11.33.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengeolahan data dilakukan dengan proses *editing* yaitu dengan merapikan penulisan dan seluruh data diperbaiki dalam setiap penulisannya untuk menentukan penulisan yang benar dan terstruktur berdasarkan ketentuan penulisan.

Semua data yang mencakup data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menggunakan rangkaian dari uraian kalimat dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Lalu ditarik dalam suatu kesimpulan terkait permasalahan.



